



PUTUSAN
Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. Mohammad Thaher Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

- 1. CHAIRUNAS**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Sentosa
Nomor 35, Kampung Laksana, Kecamatan Kuta Alam,
Banda Aceh, Pekerjaan: Swasta;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT I;**

- 2. ERLIANA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: Jalan Abdul Hamid
Lr. Nusa Indah, Gampong Lamteh, Kecamatan Ulee
Kareng, Banda Aceh, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT II;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Izwar Idris, S.H.;
2. Ramli Husen, S.H.;
3. Kadri Sufi, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:
Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga
Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH Serambi Mekkah),
alamat Jalan Tgk. Chik Ditiro, Simpang Surabaya, Kota
Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
26 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGUGAT;**

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NAGAN RAYA,

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Suka Makmue,
Kabupaten Nagan Raya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 34.A/11.14.300-
6/II/2017, tanggal 23 Februari 2017, dalam hal ini memberi
Kuasa kepada:

1. N a m a : Teuku Adrian,S.H.
Nip : 19620425 198203 1 001.
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah pada Kantor
Pertanahan Nagan Raya.
2. N a m a : Muhammad Reza, S.T., M.Si.
Nip : 19790404 200502 1 003.
Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran
dan Pemetaan pada Kantor
Pertanahan Nagan Raya.
3. N a m a : Syukri.
Nip : 19631026 198403 1 001.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengukuran dan
Pemetaan pada Kantor Pertanahan
Nagan Raya.
4. N a m a : Ivan.
Nip : 19731226 199703 1 001.
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran
Hak pada Kantor Pertanahan
Nagan Raya.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Beralamat
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Komplek

Halaman 2 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkantoran Suka Makmue Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

2. T.R. AZAN Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat
Tinggal: Gampong Nigan Kecamatan Seunagan Kabupaten
Nagan Raya;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Syahminan Zakaria, S.H.I.,M.H.;
2. Yulfan, S.H.;
3. Farizah, S.H.;
4. T.Ade Pahlwan, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum
"SYAHMINAN & PARTNER", Beralamat: di jalan Dr. Mr.
Mohd. Hasan, Desa Batoh, Kecamatan Lueng Bata Banda
Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
013/SKK/SP.LO/III/2017 tertanggal 16 Maret 2017;

Selanjutnya disebut sebagai...**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-DIS./2017/PTUN-BNA tanggal 31 Januari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/PEN-MH/2017/PTUN-BNA Tanggal 31 Januari 2017, tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA Tanggal 1 Februari 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 3 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/PEN.PP/2017/PTUN-BNA Tanggal 1 Februari 2017 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 5/PEN.HS/2017/PTUN-BNA Tanggal 27 Februari 2017 tentang hari sidang terbuka untuk umum;
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA Tanggal 23 Maret 2017;
- Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti – Bukti yang telah diajukan oleh Para Pihak di Persidangan;
- Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam Persidangan;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 31 Januari 2017 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017 dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Februari 2017 dibawah Register Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA, yang isinya sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN : Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 M2 yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, atas nama Raja Azan;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa para Penggugat bermaksud menjual tanah milik para Penggugat kepada Sdr. Arrajuna. Disaat Akta Jual Beli sedang diproses oleh Notaris/PPAT Mursalin, SH di Nagan Raya, pada tanggal **25 November 2016**

Halaman 4 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Geuchik Alue Peusaja menemui Notaris/PPAT Mursalin, SH dengan membawa copy SHM No. **10** tanggal **9 Juni 2011** atas nama **Raja Azan**, kemudian photo copy SHM No. **10** tanggal **9 Juni 2011** atas nama **Raja Azan** (objek sengketa) tersebut oleh Notaris/PPAT Mursalin diserahkan kepada Arrajuna, pada tanggal **28 November 2016**, kira-kira seminggu kemudian oleh Arrajuna memberitahukan dan mengirim photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 tersebut kepada para Penggugat, maka saat itulah para Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa pada tanggal 9 Juni 2011;

Kemudian Gugatan Aquo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal **31 Januari 2017**, maka dengan demikian pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN :

Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, para Penggugat merasa dirugikan karena objek tanah yang akan para Penggugat jual tersebut telah terhalangi akibat adanya objek sengketa, karena demikian maka Para Penggugat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, hal mana sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 9

Halaman 5 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 5 tahun 1985 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

[01]. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1978 ayah para Penggugat bernama **Ilyas Alimy** telah membeli sepetak tanah dari **Teuku Raja Pulo**, sesuai dengan **Akte Jual Beli No. 49/SN/1978** yang diperbuat dihadapan Camat Seunagan, objek tanah tersebut (pada tahun 1978) masih masuk Desa Alue Peusaja, Kemukiman Blang Muling, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya), luas $\pm 63.571,50 \text{ M}^2$ (enam puluh tiga ribu limaratus tujuh puluh satu koma lima puluh meter persegi) atau lebih kurang 6 Ha, dengan batas sbb:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Alue peusaja;
- sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah negara dan tanah Manan;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Ismed dan tanah Manan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah negara;

[02]. Bahwa tidak lama setelah dibeli, sebagian tanah tersebut dijadikan tambak udang oleh ayah Penggugat dengan menyewa beco untuk membuat pematang dan menggali tambak, sebagian lagi dijadikan lahan tanaman lada dan tanaman lainnya hal mana aktif dikelola sejak Ilyas Alimy pensiun hingga sekitar tahun 2001 (sejak pada tahun 2001 tidak aktif lagi karena konflik dan beliau mulai sakit-sakitan karena tua) dan pekerjaan pengelolaan tersebut dibantu oleh Penggugat I dan abang Penggugat I bernama Samsul Rizal;



[03]. Bahwa Ilyas Alimy meninggal dunia tahun 2003, kemudian pada tahun 2011, oleh ibu para Penggugat bernama **Intan**, menghibahkan keseluruhan tanah tersebut kepada 5 (lima) orang anaknya, yaitu Samsul Rizal, Linda Devina, Haviana, Erliana (Penggugat II) dan Chairunas (Penggugat I);

[04]. Bahwa Penggugat I (Chairunas) memperoleh/mendapat hibah seluas \pm 9.179,75 M2, yang terletak di Gampong Krak Tampi, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sesuai **Akta Hibah No. 096/2011 tanggal 23 April 2011** yang diperbuat dihadapan Camat Suka Makmue selaku PPAT setempat, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Khaidir Ali;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gampong Krak Tampi;
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kali Main;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Erliana (Penggugat II);

[05]. Bahwa Penggugat II (Erliana) memperoleh/mendapat hibah seluas \pm 9.042 M2, yang terletak di Gampong Krak Tampi, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, **Akta Hibah No. 097/2011 tanggal 23 April 2011** dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Khaidir Ali;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Chairunas (Penggugat I);
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah Kali Main;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Heviana/Cut Intan/Linda;

[06]. Bahwa sekitar bulan November 2016, para Penggugat bermaksud hendak menjual tanah yang telah menjadi milik para Penggugat yang para Penggugat peroleh dari Hibah tersebut, namun sebelum AJB selesai dibuat pada PPAT Teuku Mursalin, SH, M.Kn, Geusyk Gampong Alue Peusaja datang menemui Notaris Teuku Mursalen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa photocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 10 tahun tanggal 9 Juni 2011, (objek sengketa), yang berarti objek yang akan para Penggugat jual tersebut telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu SHM No. 10 tahun tanggal 9 Juni 2011;

[07]. Bahwa tanggal 28 November 2016, calon pembeli bernama Sdr. Arrajuna, memberitahukan pada Penggugat I bahwa tanah Penggugat I dan Penggugat II yang sedianya akan dibeli oleh Arrajuna ternyata telah ada sertifikat atas nama Raja Azan, lalu kira-kira seminggu kemudian Arrajuna mengirim photocopy Sertifikat Hak Milik No. 10 tersebut kepada Penggugat I, setelah Penggugat I perhatikan ternyata benar tanah dalam SHM No. 10 tanggal 9 Juni 2011, (objek sengketa) tidak lain adalah tanah Penggugat I dan Penggugat II jenis hibah dari ibu para Penggugat;

[08]. Bahwa dalam objek sengketa tertulis dengan jelas batas-batas :

- sebelah utara : Khaidir Ali;
- sebelah selatan : Rohana (anak. Alm. Kali Main);
- sebelah timur : tanah alm. Ilyas Alimy;
- sebelah barat: : Jalan desa;

Maka seharusnya disaat melakukan pengukuran (karena belum pernah ada sertipikat), demi kepastian hukum yang merupakan aspek terpenting di dalam penyertipikatan tanah, oleh karena itu mulai dari tahap pemasangan sampai dengan penetapan tanda batas harus disaksikan oleh pihak-pihak yang berbatasan dan pejabat (dalam hal ini geusyik Krak Tampi), karena geusyik adalah aparat yang mengetahui secara langsung kondisi di lapangan serta tanda batas tersebut dan sebagainya untuk meminimalisir masalah yang tidak mustahil akan terjadi dikemudian hari;

Halaman 8 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[09]. Bahwa dalam tahapan pengukuran tanah sebelum dikeluarkannya sertifikat, terlebih dahulu dilakukan kesepakatan bersama dengan tetangga berbatasan, kemudian bersama-sama juga memasang patok, inilah yang dinamakan **asas kontradiktur delimitasi**;

Maka dalam kasus ini, seharusnya Raja Azan mengajak tetangga sebelah yaitu Khaidir Ali, Rohana dan ahliwaris alm. Ilyas Alimy untuk menyaksikan pengukuran apakah penunjukan salah atau tidak batas yang ditunjuk oleh Raja Azan. Jika Raja azan beritikad baik dan merasa benar, tentu tidak khawatir menghadirkan tetangga berbatasan dengan tanah yang akan diukur tersebut, demikian juga seharusnya Tergugat “memaksa” Raja Azan untuk menghadirkan tetangga dimaksud agar setelah sertifikat keluar tidak terjadi sengketa di kemudian hari;

[10]. Bahwa seharusnya dalam proses penerbitan suatu sertifikat Tergugat harus benar memahami tentang potensi permasalahan yang tidak mustahil akan muncul dikemudian hari jika tahapan atau persyaratan sekecil apapun tidak diindahkan sebagaimana mestinya dan dilakukan dengan baik dan prosedural, dimana salah satu salah satu keharusan bagi Tergugat adalah dalam rangka penentuan batas yang baik, seharusnya Tergugat sebelum melakukan pengukuran harus melakukan tahapan –tahapan sbb:

1. Menentukan titik/tanda batas bidang tanah berdasarkan kontradiktur dan dihadiri secara langsung oleh pihak, pejabat, dan aparat yang terkait sekaligus sebagai saksi.
2. Tergugat tidak boleh bertindak sebagai aparat yang tahu dan mengerti letak batas yang sebenarnya, jadi tidak dibenarkan melakukan pengukuran sebelum ditentukan batas yang jelas berdasarkan kontradiktur delimitasi.



3. Penandatanganan asas kontradiktur delimitasi dilakukan sebelum pengukuran dilakukan, karena persetujuan antara pihak-pihak yang berbatasan dilakukan sebelum penentuan batas yang sah.
4. Setelah dilakukan pengukuran, sebaiknya antar pemilik menyepakati demi keamanan patok dan tidak berpindah tempat, seperti : mengecor menggunakan pipa atau dengan benda bersama (pagar), dsb. Serta tidak menggunakan tulisan BPN pada patok batas tersebut karena bukan BPN yang memasang dan memilikinya.
5. Pemberitahuan kepada pemohon bahwa tanda batas bidang tanah merupakan salah satu jaminan pemilikan yang sah sehingga meminimalisir adanya sengketa, oleh karena itu dihimbau untuk menjaganya.

[11]. Bahwa sekiranya pada saat pengukuran sekurang-kurangnya diminta persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang akan diukur tersebut, yaitu Khaidir Ali, Rohana dan salah seorang ahliwaris alm. Ilyas Alimy, maka tidak mungkin Tergugat dapat menerbitkan objek sengketa karena pemilik tanah sebelah utara, Khaidir Ali, tahu betul tanah yang telah dikeluarkan objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat I, pasti Khaidir Ali akan melapor pada Penggugat I dan Penggugat I pasti mengajukan sanggahan;

[12]. Bahwa atas terbitnya objek sengketa tersebut, Tergugat telah melanggar Asas **Kontradiktur delimitasi** yaitu :

a. Pasal 18 ayat (1) PP 24 tahun 1997 yang menentukan :

Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang



sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

b. Pasal 19 ayat (10 huruf b PMNA/KaBPN Nomor 3 tahun 1997 yang menentukan :

Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya.

[13]. Bahwa atas terbitnya sertifikat tersebut, Tergugat telah melanggar **pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997** yang mengharuskan untuk melakukan Pengumuman (publisitas) 60 hari yang lengkapnya berbunyi :

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) **diumumkan** selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.



- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.
- (3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa.

[14]. Bahwa andaipun ada dilakukan pengukuran tapi pengukuran tersebut telah melanggar asas kontradiktur delimitasi, selain itu sebelum dikeluarkan objek sengketa Tergugat tidak pernah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan demikian jelas dan nyata tindakan Tergugat tersebut telah mengabaikan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana para Penggugat kutip ketentuan di atas;

[15]. Bahwa penerbitan Keputusan Tergugat (objek sengketa) juga bertentangan dengan **Asas Umum Pemerintahan yang Baik** dimana yang dimaksud dengan "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" antara lain **Asas kepastian hukum**, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Bahwa sebagaimana telah disinggung di atas, seharusnya sebelum dikeluarkannya objek sengketa, Tergugat harus menempuh tahapan-tahapan sesuai dengan Sistem Operasional Prosedur (SOP), baik



apa yang telah ditetapkan dalam UU, Peraturan Menteri terkait hingga peraturan khusus yang dikeluarkan oleh kantor yang bersangkutan, namun semua itu tidak dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat, bahkan melanggar ketentuan yang telah ada, sehingga jelas tidak ada kepastian hukum yang pasti sebagaimana didambakan oleh masyarakat;

[16]. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa Tergugat sebagai lembaga Negara merupakan juga Pejabat Tata Usaha Negara telah mengutamakan kepentingan individu dengan mengorbankan kepentingan Penggugat, sehingga kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sertifikat tersebut (objek sengketa) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

[17]. Bahwa sehubungan dengan telah terbitnya **Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 M2** yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, atas nama **Raja Azan**. mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/ 2011 tertanggal 9 Juni 2011 tersebut;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas



19.960 M2 yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, atas nama Raja Azan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 M2 yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, atas nama Raja Azan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Tertanggal 9 Maret 2017 yang diserahkan dalam Persidangan pada tanggal 16 Maret 2017 yang isinya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

A. Tentang Kopetensi Absolute (Kewenangan Mengadili);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya menyampaikan kerugian yang dialaminya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur No 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas Nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya berupa tidak dapatnya para Penggugat untuk menjual tanah yang menurut Para penggugat miliknya kepada Sdr. Arrjuna disebabkan tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat a quo selanjutnya disebut tanah objek perkara yang mana menurut pengakuannya Penggugat tanah tersebut telah dibeli oleh Ilyas Alimy yang merupakan orang tua Para Penggugat pada tanggal 14 Juli 1978 dari Teuku Raja Pulo sesuai akta jual beli No. 49/SN/1978 yang diperbuat dihadapan Camat Seunagan, selanjutnya Ilyas Alimy meninggal dunia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003 dan pada tahun 2011 oleh ibu para Penggugat menghibahkan tanah objek perkara kepada para penggugat;

2. Bahwa kepemilikan terhadap tanah objek Perkara saat ini dimiliki oleh Raja Azan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur No 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas Nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa sengketa yang digugat oleh para penggugat merupakan sengketa Penguasaan dan kepemilikan hak kebendaan yakni objek tanah antara para penggugat dengan Raja Azan yang merupakan sengketa yang bersifat keperdataan;
4. Bahwa dapat diketahui dari sifat gugatan Penggugat yang mengklaim sebagai pihak yang berhak atas bidang tanah objek perkara a quo, kemudian menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat dalam perkara ini yang mana telah menerbitkan objek perkara a quo adalah tindakan yang keliru, dikarenakan persoalan hukum Penggugat bersifat perdata yaitu tentang adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah, sebagaimana:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1996 tentang Kompetensi Absolut : "*Bahwa gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutuskannya*".
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2000 tentang Kompetensi Absolut : "*Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah kewenangan peradilan umum untuk memeriksanya*".

Halaman 15 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tentang Kompetensi Absolut :
"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan dengan sengketa perdata atau kepemilikan yang lebih dulu harus dibuktikan, ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo".

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 tersebut jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah halaman 173-174 Penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya yang bersifat hukum perdata dan menjadi wewenang peradilan umum/pengadilan negeri.

Bahwa sudah seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada peradilan umum sehingga klaim penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara a quo oleh Tergugat juga terbukti.



5. Bahwa mengingat sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat merupakan sengketa yang bersifat keperdataan sehingga tidaklah tepat bila suatu sengketa keperdataan digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi terhadap sengketa keperdataan merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri bukan merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa Oleh Karena Eksepsi Tergugat ini dalah Eksepsi mengenai kewenangan mengadili, maka Tergugat memohon kepada Majelis agar terlebih dahulu dapat memberikan putusan sela tentang kewenangan mengadili ini sebelum Majelis memeriksa pokok perkara atau juga sebelum majelis memberikan putusan akhir;

B. Gugatan Lampau Waktu (Verjaring);

1. Bahwa Terugugat membatah dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat baru mengetahui bila di atas tanah objek perkara a quo berdasarkan pemberian fotocopy dari sdr Arrajuna yang diperoleh dari Mursalin, S.H. Notaris/PPAT tanggal 28 November 2016 adalah tidak benar, hal ini cukup beralasan mengingat Tergugat telah terlebih dahulu sebelum menerbitkan sertipikat ada mengumumkan secara patut dan layak pada kantor Desa Alue Peusaja dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melalui Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011. Dalam hal ini Para Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 (Sembilan Puluh) hari sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



2. Bahwa objek perkara a quo diterbitkan oleh Tergugat sudah berlangsung lebih dari 5 (lima) Tahun terhitung sejak diterbitkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 Tentang Pendaftaran Tanah berbunyi “ *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.*”
3. Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Lampau Waktu;

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum yakni mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) dan Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*) maka dengan demikian Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon juga dianggap sebagai bahagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat kecuali ada hal – hal yang secara tegas Tergugat akui;
3. Bahwa dapat Tergugat sampaikan proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur No 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas Nama Raja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

4. Bahwa bidang tanah objek perkara yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, dahulunya dikuasai oleh T.Raja Pulo seluas $\pm 19.967 \text{ m}^2$ dengan batas-batas bidang tanah :

- Sebelah Utara : tanah alm. Ilyas;
- Sebelah Timur : tanah Chaidir;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan;
- Sebelah Barat : Tanah alm Kali Main;

5. Bahwa selanjutnya, tahun 1985 T. Raja Pulo meninggal dunia di desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya yang mana dari hasil pernikahan Almarhum T. Raja Pulo dengan Almarhummah Siti Hajar telah dilahirkan dan masih hidup 3 orang anak yang bernama Raja Ubat, Raja Azan dan Cut Hanifah sesuai dengan Surat keterangan Ahli Waris Tanggal 28 Februari 2011;

6. Bahwa para ahli waris sepakat memberikan tanah objek Perkara kepada Raja Azan berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Warisan tanggal 3 Maret 2011;

7. Terakhir Raja Azan memohon penerbitan Sertipikat di atas tanah objek perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2011 yang diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah diumumkan melalui **Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011** yang mana selama masa pengumuman tidak ada sanggahan dari pihak manapunyang mana terhadap dalil ini akan Tergugat buktikan pada saat Pembuktian;

Halaman 19 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 10 desa Alue Peusaja kecamatan Suka Makmue kabupaten nagan raya tanggal 9 Juni 2011 atas nama Raja Azan;
9. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat pada Poin [09], [10], [11], dan [12] yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan pengukuran dengan mengabaikan Asas Kontradiktur Delimitasi, yang benar Tergugat telah melaksanakan pengukuran sesuai dengan prosedur yang berlaku dan terhadap Asas Kontradiktur Delimitasi juga telah Tergugat laksanakan dan tertuang dalam **Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas** yang dapat Tergugat buktikan nantinya dalam pembuktian;
10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh Para Pengugat pada poin [13] dan [14] yang menyatakan Tergugat tidak melaksanakan pengumuman seperti yang diamanahkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah, yang benar Tergugat telah melaksanakanya dan telah mengumumkannya secara patut dan layak pada Kantor Desa Alue Peusaja dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melalui **Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011** yang dapat Tergugat buktikan nantinya dalam pembuktian;

III. PETITUM ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil;

Halaman 20 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklijke Verklaard*);
- Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur No 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas Nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya adalah Sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur No 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas Nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya yang dimohonkan sertipikat hak atas tanahnya oleh Raja Azan adalah sah dan bukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat Para Penggugat telah mengajukan Repliknya Tertanggal 23 Maret 2017 yang diserahkan dalam Persidangan pada tanggal 23 Maret 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 23 Maret 2017 Majelis Hakim mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA yang mengabulkan permohonan dari T.R. AZAN untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan mendudukannya sebagai Tergugat II Intervensi, dan terhadap Gugatan Penggugat pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan terhadap Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat tertanggal 30 Maret 2017

Halaman 21 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diserahkan dalam Persidangan pada tanggal 30 Maret 2017, yang isinya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Keliru Mengenai Obyek Sengketa (*Error in Objecto*);

1.1. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 04 dan angka 05 menyebutkan memperoleh hibah tanah dari ibunya yang bernama Intan yang terletak di Gampong Krak Tampi, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan akta hibah yang dibuat dihadapan camat Suka Makmue pada tanggal 23 April 2011;

1.2. Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Para Penggugat dalam gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 m² yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atas nama Raja Azan;

1.3. Bahwa antara obyek sengketa dengan dalil kepemilikan hibah yang diuraikan oleh para Penggugat tidak berlokasi yang sama, obyek sengketa berlokasi di Gampong Alue Peusaja dan dalil kepemilikan hibah para Penggugat berlokasi di Gampong Krak Tampi sementara baik penerbitan obyek sengketa atas nama Raja Azan (Tergugat II Intervensi) dan akta hibah Para Pengugat dikeluarkan pada tahun 2011;

1.4. Bahwa sangat jelas obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat sangat keliru karena berada ditempat yang berbeda dan tidak mempunyai kepentingan hukum (*point d'interest*) para

Halaman 22 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat terhadap obyek sengketa yang merupakan hak milik dari
Tergugat II Intervensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan diatas, Tergugat
Intervensi II memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara *a quo* demi hukum menyatakan gugatan Penggugat
tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libels*)

2.1. Bahwa uraian posita gugatan para Penggugat sangat
membingungkan (*confused*) terutama mengenai dalil-dalil
kepemilikan para Penggugat yang tidak berkesesuaian antara satu
poin dengan poin yang lain;

2.2. Bahwa ketidaksesuaian dapat dilihat dari uraian posita para
Penggugat pada angka 1 (satu) dengan angka 4 (empat) dan angka
5 (lima).

Dalam angka 1 (satu) para Penggugat menguraikan bahwa tanah
yang dibeli oleh ayah Penggugat bernama Ilyas Alimy dari Teuku
Raja Pulo terletak di **Desa Alue Peusaja** Kemukiman Blang Muling
Kecamatan Seunagan Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten
Nagan Raya) sementara dalam angka 4 (empat) dan 5 (lima) para
Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah
memperoleh/mendapat hibah tanah dari ibunya yang terletak di
Gampong Krak Tampai Kecamatan Suka Makmue Provinsi Aceh.

Bahwa ada perbedaan letak tanah antara tanah yang dibeli oleh
ayah para Penggugat dengan tanah yang dihibahkan sementara
uraian posita Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah yang
dihibahkan itulah tanah yang dibeli oleh ayah para Penggugat pada
tahun 1978.



2.3. Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur dari segi batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan Para Penggugat.

Bahwa dalam angka 7 (tujuh) posita gugatan Para Penggugat menguraikan “.....setelah Penggugat I perhatikan ternyata benar tanah dalam SHM No. 10 tanggal 9 Juni 2011, (obyek sengketa) tidak lain adalah tanah Penggugat I dan Penggugat II jenis hibah dari ibu para Penggugat”. Bahwa jika memperhatikan batas-batas tanah dalam obyek sengketa maka akan sangat berbeda dengan batas-batas tanah hibah Para Penggugat hal ini semakin menguatkan bahwa obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat bukanlah obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi. Begitu juga dengan penyusunan posita yang tidak sesuai dan saling bertentangan menyebabkan gugatan para Penggugat kabur;

Bahwa dengan tidak jelasnya uraian posita dan bertentangan antara satu poin dengan yang lainnya sehingga tidak dapat dipahami gugatan dengan baik dan benar maka kualifikasi surat gugatan seperti ini dikategorikan surat gugatan kabur (*obscur libels*) sehingga sudah sangat tepat jika majlis hakim menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

3. Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*);

3.1. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2011 sementara gugatan diajukan oleh Para Penggugat pada 31 Januari 2017 artinya pada saat obyek sengketa dikeluarkan dengan saat diajukan gugatan sudah melebihi masa waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

3.2. Bahwa sangat mustahil jika Para Penggugat tidak mengetahui obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat hal ini didasari pada alasan sebagai berikut:

3.2.1. Bahwa Tergugat telah mengumumkannya secara patut dan layak pada kantor Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupatn Nagan Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011 sedangkan pada bulan yang sama dan tahun yang sama yaitu tanggal 23 April 2011 Para Penggugat juga mengurus akta hibah tanah ditempat yang sama yaitu di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya;

3.2.2. Bahwa sekitar tahun 2014, Sdr. Samsul Rizal (abang Para Penggugat) bersama suami Linda Wati ada datang kelokasi obyek sengketa dan berjumpa dengan Tergugat II Intervensi dan saat itu Tergugat II Intervensi menampakkan sertipikat hak milik (obyek sengketa) kepada Samsul Rizal dan suami Linda Wati;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi uraikan dalam eksepsi di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

A. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak secara tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 25 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



2. Bahwa dalil-dalil yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan dalam eksepsi mohon dianggap dan menjadi bahagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II intervensi beserta dengan Raja Ubat dan Cut Hanifah adalah anak dari T. Raja Pulo yang meninggal dunia pada tahun 1985 di Desa Kuta Baro Jeuram Kecamatan Seunagan Nagan Raya;
4. Bahwa T. Raja Pulo mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu istri pertama adalah ibu dari Raja Ubat dan istri yang kedua yang bernama Siti Hajar adalah ibu dari Tergugat II Intervensi dan Cut Hanifah;
5. Bahwa setelah T. Raja Pulo meninggal dunia maka tinggallah 3 (tiga) orang ahli waris yaitu T. Raja Azan (Tergugat II intervensi), Raja Ubat dan Cut Hanifah berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tanggal 28 Februari 2011;
6. Bahwa para ahli waris yang terdiri dari Raja Ubat dan Cut Hanifah sepakat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Pernyataan Penyerahan Warisan tanggal 3 Maret 2011 dan berdasarkan surat tersebut, Tergugat II intervensi memohon penerbitan sertifikat hak millik atas tanah kepada Tergugat;
7. Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara a quo tidak ada hubungan sama sekali dengan tanah jual beli yang didalilkan oleh Para Penggugat pada angka 1 (satu) posita gugatan Para Penggugat karena tanah obyek sengketa dalam perkara a quo adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat II Intervensi dengan persetujuan dari ahli waris yang lain;
8. Bahwa proses penerbitan sertifikat dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta telah diumumkan melalui pengumuman Data Fisik dan dan Data Yuridis tanggal 6 April 2011 secara layak dan patut di Kantor Desa Alue Peusaja dan Kantor Pertanahan Nagan Raya. Begitu juga dengan pemberlakuan Asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontradiktur Delimitasi juga telah dilaksanakan dan tertuang dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang akan dibuktikan nantinya di persidangan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Tanggapan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya
3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 m2 yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atas nama TR. AZAN adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Maret 2017 yang diserahkan dalam Persidangan pada tanggal 30 Maret 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 27 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi atas Jawaban dan Replik Penggugat, pihak Penggugat telah mengajukan Bantahan terhadap Tanggapan Tergugat II Intervensi atas Jawaban dan Replik Penggugat tertanggal 6 April 2017 yang diserahkan dalam Persidangan pada tanggal 6 April 2017 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat pada tanggal 6 April 2017, tanggal 9 Mei 2017 dan tanggal 23 Mei 2017 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, yaitu sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Akte Jual Beli tanggal 14 Juli 1978 Nomor 49/SN/1978 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-2 : Fotokopi Surat Perjanjian tanggal 23 Juni 1978 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-3 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 096/2011 tanggal 23 April 2011 atas nama Chairunas (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-4 : Fotokopi Akta Hibah Nomor 097/2011 tanggal 23 April 2011 atas nama Erliana (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-5 : Fotokopi Sket Kasar tanah yang dihibah/dialikan haknya tertanggal 21 April 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);
- Bukti P-6 : Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00010 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 luas 19.960 M² yang terletak di Gampong/Desa Aluie Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh atas nama Raja Azan. (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 28 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Arrajuna, S.H. tertanggal 27 Januari 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-8 : Fotokopi Surat Jual Beli Tanah antara Nurdin Wahab dengan Khaidir Ali tanggal 10 Juni 2009 yang diketahui oleh Keuchik Krak Tampi (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7/2/1972 tanggal 28 Februari 1972 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Krak Tampi (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 41/KT/NR/V/2017 tanggal 20 Mei 2017 dari Keuchik Krak Tampi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti P-11 : Fotokopi Surat dari Tergugat kepada Khairunas dan Erlina tertanggal 1 Februari 2017 Nomor: 19/11.14.600.9/II/2017 perihal Tidak Tuntas Mediasi (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 23 Mei 2017 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa Fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu sebagai berikut:

Bukti T-1 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor : 10 tanggal 9 Juni 2011 atas nama Raja Azan seluas 19.960 M² yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-2 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) tanggal 1 Maret 2011 An. Raja Azan yang diketahui oleh Keuchik Desa Alue Peusaja (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 29 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Februari 2011
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Warisan tertanggal 3
Maret 2011 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T-5 : Fotokopi Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor:
114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011 (Fotokopi sesuai dengan
aslinya);

Bukti T-6 : Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak
Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 April 2017 dan 23 Mei 2017 telah
menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa Fotokopi yang telah dibebani
materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dan/atau
fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-II Intv-1 sampai dengan T-II
Intv-5, yaitu sebagai berikut:

Bukti T- II Intv-1 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik No 10, tanggal 9 Juni 2011,
Surat Ukur No. 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni
2011, luas 19.960 m2 yang terletak di Desa Alue Peusaja,
Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya
Provinsi Aceh atas nama RAJA AZAN (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Bukti T- II Intv-2 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 28 Februari
2011 (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti T- II Intv-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Warisan dari Raja
Ubat dan Cut Hanifah kepada Raja Azan tertanggal 3
Maret 2017 (Fotokopi dari Fotokopi);

Halaman 30 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- II Intv-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 01 Maret 2011 (Fotokopi dari Fotokopi);

Bukti T-II Intv-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 13/AP/NR/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan Bukti-bukti Surat Tertulis juga telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi pada Persidangan tanggal 20 April 2017, 27 April 2017 dan 23 Mei 2017 yaitu bernama: 1. Siti Jalikha, 2. Bustaman, 3. Khaidir Ali, 4. K. Usman Diman, 5. Arrajuna, yang telah dimintakan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Siti Jalikha :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Ilyas Alimy;
- Bahwa saksi pernah bekerja di kebun milik alm. Ilyas Alimy menanam lada sekitar 7 tahun;
- Bahwa saksi menyatakan di tanah tersebut juga ada tanaman sawit;
- Bahwa saksi bekerja dengan alm. Ilyas Alimy pada Tahun 1980 di bayar 70 ribu;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di krak tampai;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah alm. Ilyas Alimy sekitar 2 Km;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua para Penggugat membeli tanah dari Teuku Raja Pulo luas tanah sekitar 6 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan kepada anak-anak alm. Ilyas Alimy;

Halaman 31 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bustaman :

- Bahwa saksi kenal dengan alm. Ilyas Alimy;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai keuchik Krak Tampi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa saksi tinggal di Krak Tampi;
- Bahwa saksi menyatakan orang tua Penggugat membeli tanah yang menjadi Objek Sengketa dari Teuku Raja Pulo sekitar tahun 1980;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat jual beli diperlihatkan oleh Chairunas;
- Bahwa saksi pernah melihat alm. Ilyas Alimy mengelola tanah tersebut;
- Bahwa luas tanah sekita 6 hektar;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di Krak Tampi;
- Bahwa saksi menyatakan telah menandatangani surat hibah untuk anak-anak alm. Ilyas Alimy;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya termasuk kepada para Penggugat melalui hibah dari orang tuanya pada tahun 2011;

3. Khaidir Ali :

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan karenah adanya sengketa tanah antara chairunas dengan raja azan;
- Bahwa tanah yang disengketa tersebut bersebelahan dengan tanah saksi;
- Bahwa batas-batas tanah saksi yaitu:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Irigasi;
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Gampong Krak Tampi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ilyas Alimy;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ilyas Alimy;
- Bahwa saksi menyatakan tanah milik alm Ilyas Alimy terletak dibagian selatan dan barat tanah saksi;

Halaman 32 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat hibah tanah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bersebelahan dengan tanah saksi milik dari alm. Ilyas Alimy berdasarkan keterangan dari Keuchik dan pernah melihat surat jual beli antara Ilyas Alimy dengan Raja Pulo;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di desa krak tampai sama dengan tanah milik saksi;

4. K. Usman Diman

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai keuchik desa krak tampai dari tahun 1967 sampai dengan tahun 1980;
- Bahwa saksi kenal dengan Ilyas Alimy;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut dibeli dari raja pulo;
- Bahwa saksi menyatakan raja pulo memperoleh tanah tersebut dari tanah garapan;
- Bahwa saksi menyatakan setelah alm. Ilyas Alimy meninggal dunia tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya termasuk kepada para Penggugat melalui hibah dari orang tuanya;
- Bahwa saksi menyatakan Ayah Para Penggugat yang bernama alm. Ilyas Alimy telah meninggal pada tahun 2003;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di Gampong Kerak Tampai;

5. Arrajuna :

- Bahwa saksi menyatakan ingin membeli tanah yang disengketakan ini melalui chairunas;
- Bahwa saksi menyatakan tanah tersebut terletak di desa krak tampai;
- Bahwa saksi mengurus perjanjian jual beli dengan chairunnas melalui notaris;
- Bahwa saksi menyatakan notaris tidak dapat memproses jual beli karena tanah tersebut yang mau dijual sudah bersertipikat hak milik;

Halaman 33 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan setelah tidak dapat diproses memberitahukan kepada chairunas;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Mei 2017 dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan Pertimbangan seperti terurai dalam Pertimbangan Hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya atas nama Raja Azan (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = T.II.Intv-1**);

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1)

Halaman 34 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan atas nama Raja Azan sebagaimana namanya tercantum dalam surat keputusan yang menjadi objek sengketa untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil Calon Pihak ketiga yang bernama Raja Azan berdasarkan Surat Panggilan tanggal 28 Februari 2017 agar hadir pada Persidangan untuk diminta keterangannya apakah akan masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA guna membela dan mempertahankan hak/kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan tersebut Calon Pihak ketiga yang bernama Raja Azan telah hadir pada Persidangan tanggal 9 Maret 2017 dengan acara Pembacaan Gugatan Para Penggugat dan Jawaban dari Tergugat. Calon Pihak Ketiga pada Persidangan tersebut telah menyatakan bahwa akan masuk sebagai Pihak dalam Peraka yang sedang berlangsung dan akan menyerahkan surat Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam perkara *a quo* pada Persidangan yang akan datang;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 16 Maret 2017 dengan Acara Pembacaan Jawaban dari Tergugat, Calon Pihak Ketiga yang bernama Raja Azan dan Kuasa Hukumnya yang bernama Syahminan Zakaria, S.HI., M.H., telah menyerahkan Surat Permohonan tertanggal 16 Maret 2017, Perihal Permohonan Intervensi (sebagai Pihak Tergugat II Intervensi) dalam Perkara Nomor: 5/G/2017/PTUN-BNA di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 5/G/2017/INTV tertanggal 30 Maret 2017, dengan menetapkan Raja Azan sebagai Tergugat II Intervensi,

Halaman 35 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan kepentingannya sejalan/paralel dengan kepentingan Tergugat untuk mempertahankan keabsahan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, baik Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 9 Maret 2017 dan 30 Maret 2017, di dalam masing-masing Jawabannya tersebut selain berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara juga menyampaikan mengenai eksepsi – eksepsinya yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

A. Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa Para Penggugat dalam gugatan telah menyampaikan kerugian yang dialaminya dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya berupa tidak dapatnya Para Penggugat untuk menjual tanah yang menurut Para Penggugat miliknya kepada Sdr. Arrajuna disebabkan tanah tersebut telah diterbitkan sertipikat *a quo* selanjutnya disebut tanah objek perkara yang mana menurut pengakuan Para Penggugat, tanah tersebut telah dibeli oleh Ilyas Alimy yang merupakan orang tua para Penggugat pada tanggal 14 Juli 1978 dari Teuku Raja Pulo sesuai Akta Jual Beli Nomor 49/SN/1978 yang dibuat dihadapan Camat Seunangan, Selanjutnya Ilyas Alimy meninggal dunia pada tahun 2003 dan pada tahun 2011 oleh ibu para Penggugat menghibahkan tanah objek perkara kepada para Penggugat. Bahwa Kepemilikan terhadap tanah objek perkara pada saat ini dimiliki oleh Raja Azan berdasarkan Sertipikat Hak Milik nomor 10 tanggal 9 Juni 2011 dengan Surat

Halaman 36 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 m² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Boedi Harsono yang dikuatkan oleh Dr. Mochtar Wahid dalam disertasinya yang berjudul Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik atas Tanah halaman 173-174 penerbit Republika Cetakan Pertama Tahun 2008, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah tidak menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat, yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu hak serta pemilikannya adalah sah atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa substansi persoalan sengketa tanah terletak pada sah/tidaknya perolehan tanahnya yang bersifat hukum perdata dan menjadi wewenang Pengadilan Negeri/ Pengadilan Umum. Bahwa seharusnya Penggugat membuktikan terlebih dahulu kepemilikan hak atas tanah yang diklaim sebagai miliknya pada Pengadilan umum sehingga klaim Penggugat atas kerugiannya akibat penerbitan objek perkara *a quo* oleh Tergugat juga terbukti;

B. Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*);

Pada intinya Tergugat menyatakan bahwa membantah dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat baru mengetahui bila di atas tanah objek perkara *a quo* berdasarkan pemberian fotokopi dari sdr. Arrajuna yang diperoleh dari Mursalin, S.H., Notaris/PPAT tanggal 28 November 2016 adalah tidak benar, hal ini cukup beralasan mengingat Tergugat telah terlebih dahulu sebelum menerbitkan sertifikat ada mengumumkan secara patut dan layak pada kantor Desa Alue Peusaja dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melalui Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011. Dalam hal ini para Penggugat mengajukan gugatan telah melewati tenggang waktu 90 hari, sehingga Gugatan Para Penggugat tidak

Halaman 37 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian hukum dan alasan-alasan hukum tersebut di atas yaitu mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) dan Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*), maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga Gugatan Penggugat haruslah Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

A. Gugatan Para Penggugat Keliru Mengenai Objek Sengketa (*Error in Objecto*);

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Gugatan Penggugat pada angka 4 dan angka 5 menyebutkan memperoleh hibah tanah dari ibunya yang bernama Intan yang terletak di Gampong Krak Tampai, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dengan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Camat Suka Makmue pada tanggal 23 April 2011. Bahwa Objek Gugatan yang digugat oleh Para Penggugat dalam Gugatan ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tertanggal 9 Juni 2011, luas 19.960 M² yang terletak di Gampong Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh atas nama Raja Azan. Bahwa antara objek sengketa dengan dalil kepemilikan hibah yang diuraikan oleh para Penggugat tidak berlokasi yang sama, objek sengketa berlokasi di Gampong Alue Peusaja dan dalil kepemilikan hibah para Penggugat berlokasi di Gampong Krak Tampai sementara baik penerbitan Objek Sengketa atas nama Raja Azan dan akta hibah para Penggugat dikeluarkan pada tahun 2011;

Halaman 38 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai dalil-dalil kepemilikan para Penggugat antara satu poin dengan poin lainnya yang dapat dilihat dari uraian posita para Penggugat dalam angka 1 (satu) menguraikan bahwa tanah yang dibeli oleh ayah Penggugat bernama Ilyas Alimy dari Teuku Raja Pulo terletak di Desa Alue Peusaja kemukiman Blang Muling Kecamatan Seunangan Kabupaten Aceh Barat (sekarang Kabupaten Nagan Raya) sementara dalam angka 4 (empat) dan 5 (lima) para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah memperoleh/mendapat hibah tanah dari ibunya yang terletak di Gampong Krak Tampai Kecamatan Suka Makmue Provinsi Aceh. Gugatan Para Penggugat juga kabur dari segi batas-batas tanah yang diuraikan dalam gugatan para Penggugat. Jika memperhatikan batas-batas tanah dalam objek sengketa maka akan sangat berbeda dengan batas-batas tanah hibah para Penggugat, hal ini semakin menguatkan bahwa objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat bukanlah milik Tergugat II Intervensi. Begitu juga dengan penyusunan posita yang tidak sesuai dan saling bertentangan menyebabkan gugatan para Penggugat kabur;

C. Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*);

Pada intinya Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 9 Juni 2011 sementara gugatan diajukan oleh para Penggugat pada 31 Januari 2017, artinya pada saat objek sengketa dikeluarkan dengan saat diajukannya gugatan sudah melebihi masa waktu 90 (sembilan puluh) hari, dengan demikian gugatan para Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Mustahil jika para Penggugat tidak mengetahui objek sengketa yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat hal ini didasari oleh alasan bahwa Tergugat telah mengumumkannya secara patut dan layak pada kantor Desa Alue Peusaja Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya dan Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya melalui pengumuman data Fisik dan Data Yuridis Nomor 114/300-5/IV/2011 tanggal 6 April 2011 sedangkan pada bulan yang sama dan tahun yang sama yaitu tanggal 23 April 2011 para Penggugat juga mengurus akta hibah di tempat yang sama yaitu di Kecamatan Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya, serta sekitar tahun 2014 sdr. Samsul Rizal (abang para Penggugat) bersama suami Linda Wati ada datang kelokasi objek sengketa dan berjumpa dengan Tergugat II Intervensi dan saat itu Tergugat II Intervensi dan memperlihatkan sertifikat hak milik (objek sengketa) kepada Samsul Rizal dan suami Linda Wati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi termasuk eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa atas dasar alasan tersebut di atas, maka sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor

Halaman 40 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terdapat beberapa bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, yaitu ;

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 41 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;
 - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = T.II.Intv-1**);

Menimbang, bahwa Tergugat yang mengeluarkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* bertindak ataupun berbuat untuk melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pertanahan. Bidang pertanahan adalah suatu urusan pemerintahan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat hukum publik, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Objek Sengketa (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = T.II.Intv-1**), selanjutnya bersifat individual dalam arti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum akan tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yakni ditujukan kepada atas nama Raja Azan,

Halaman 42 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan bersifat final dalam arti sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* selain telah memenuhi unsur - unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* merupakan tindakan Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 juga tidak termasuk dalam pengecualian keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga yang berwenang untuk menilai dan menguji objek sengketa *a quo* adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah tindakan Tergugat tersebut telah sesuai ataukah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan / mengeluarkan suatu keputusan *a quo*, apakah penerbitan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ataukah telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semua ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga bukan kewenangan dari Pengadilan Negeri/Pengadilan Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut

Halaman 43 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kewenangan Mengadili) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Keliru Mengenai Objek Sengketa (*Error in Objecto*) sebagai berikut:

Menimbang, Tergugat II Intervensi dalam Eksepsinya menyatakan bahwa antara Objek Sengketa dengan dalil kepemilikan hibah yang diuraikan oleh para Penggugat tidak berlokasi yang sama, objek sengketa berlokasi di Gampong Alue Peusaja dan dalil kepemilikan hibah para Penggugat berlokasi di Gampong Krak Tampai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa telah ada surat balasan dari Tergugat terhadap surat sanggahan para Penggugat yang isinya menyatakan Tergugat telah memanggil Tergugat II Intervensi dan Keuchik Gampong Alue Peusaja agar datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya untuk menyampaikan klarifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di atas objek sengketa dan dalam surat tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa Tergugat II Intervensi bersedia berdamai dengan para Penggugat dengan memberikan tanahnya seluas 1 Ha kepada para Penggugat (*vide Bukti P-11*);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yang menyatakan bahwa adanya keinginan berdamai yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi yang akan memberikan tanahnya seluas 1 Ha kepada para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara tanah yang dimiliki oleh para Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi terletak di wilayah yang sama, karena tidak mungkin Tergugat II Intervensi akan melakukan hal tersebut, jika tanah yang dimilikinya berbeda dengan tanah yang dimiliki oleh para Penggugat;

Halaman 44 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Keliru Mengenai Objek Sengketa (*Error in Objecto*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*), sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat Kabur menyatakan bahwa lokasi tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya pada angka 1 (satu) dengan lokasi tanah yang di dalilkan oleh para Penggugat dalam gugatannya pada angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) berbeda, serta batas-batas tanah yang objek sengketa dengan batas-batas tanah Para Penggugat sangat berbeda;

Menimbang, bahwa untuk menguji gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) atau tidak Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan;

Gugatan harus memuat : a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, b. Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang , setelah mencermati Gugatan dari para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan para Penggugat tersebut telah jelas menyebutkan identitas Para Penggugat dan idetitas Tergugat, telah jelas objek sengketanya yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah juga secara jelas menunjukan perbuatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang dianggap bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku yang juga telah menunjukan

Halaman 45 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, serta dalam gugatan para Penggugat tersebut juga sudah ada hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, sehingga gugatan Para Penggugat tidak kabur dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, adapun persoalan perbedaan penyebutan lokasi tanah objek sengketa dalam gugatan para Penggugat tersebut telah masuk dalam pokok sengketa sehingga eksepsi tersebut tidak bersifat ekseptif;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Lampau Waktu (*Verjaring*), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa *a quo* ditujukan kepada Raja Azan (*vide* **Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**), maka kedudukan Penggugat terhadap Objek Sengketa *a quo* adalah sebagai pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Objek Sengketa *a quo* tersebut ;

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang bukan berkedudukan sebagai alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 46 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan tidak mengikuti tenggang waktu yang berlaku bagi alamat yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, akan tetapi sejalan dengan kaedah hukum dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2015, maka tenggang waktu untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa para Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* pertama kali dari Arrajuna seminggu setelah tanggal 28 November 2016 yaitu pada waktu saksi Arrajuna mengetahui di atas tanah Para Penggugat ada Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dari Notaris/PPAT Mursalin, S.H. (keterangan **saksi Arrajuna**). selanjutnya ditindak lanjuti oleh Para Penggugat dengan mengirimkan surat sanggahan terhadap tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya pada tanggal 10 Desember 2016 (*vide* **Bukti P-11**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui pertama kali adanya Objek Sengketa *a quo* dari Arrajuna seminggu setelah tanggal 28 November 2016 yaitu pada waktu saksi Arrajuna mengetahui di atas tanah Para Penggugat ada Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dari Notaris/PPAT Mursalin, S.H. (keterangan saksi Arrajuna), sehingga penghitungan tenggang waktu 90 hari mulai dari Penggugat merasa kepentingannya dirugikan yaitu seminggu sejak tanggal 28 November 2016 yaitu pada tanggal 5 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena penghitungan tenggang waktu 90 hari sejak tanggal 5 Desember 2016 dan para Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 31 Januari 2017,

Halaman 47 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



maka Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari dan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut;

1. Bahwa orang tua para Penggugat mendapatkan tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dari Teuku Raja Pulo berdasarkan surat Perjanjian tertanggal 23 Juni 1978 seluas 63.571,50 M² (**Bukti P-2**, keterangan saksi Siti Jalikha dan keterangan saksi Bustaman);
2. Bahwa setelah alm. Ilyas Alimy meninggal dunia tanah tersebut telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya termasuk kepada para Penggugat melalui hibah dari orang tuanya (*vide* **Bukti P-3**, **Bukti P-4**, keterangan saksi Bustaman, keterangan saksi Khaidir Ali dan keterangan saksi Keuchik Usman Diman);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Penggugat mendapat tanah yang menjadi Objek Sengketa dari hibah yang diberikan oleh ibunya (Intan) pada tanggal 23 April 2011 yang merupakan sebagian tanah yang dibeli oleh orang tua para Penggugat dari Teuku Raja Pulo (**Bukti P-3, Bukti P-4** dan keterangan saksi Keuchik Usman Diman);
4. Bahwa antara tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat dengan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi terletak di lokasi yang sama atau tumpang tindih yaitu terletak di wilayah Gampong Krak Tampai (*vide* **Bukti P-5, Bukti P-11**, keterangan saksi Keuchik Usman Diman);
5. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui tanah yang dimilikinya telah ada Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II Intervensi dari Arrajuna seminggu setelah tanggal 28 November 2016 yaitu pada waktu saksi Arrajuna mengetahui di atas tanah Para Penggugat ada Sertipikat Hak Milik Tergugat II Intervensi dari Notaris/PPAT Mursalin, S.H. (keterangan saksi Arrajuna);
6. Bahwa batas-batas tanah yang dimiliki oleh para Penggugat adalah:
Penggugat I:
 - sebelah utara berbatasan dengan Tanah Khaidir Ali;
 - sebelah timur berbatasan dengan Jalan Gampong Krak Tampai;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Erliana;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Kali Main (**Bukti P-3**);Penggugat II:
 - sebelah utara berbatasan dengan Tanah Khaidir Ali;
 - sebelah timur berbatasan dengan Tanah Chairunnas;
 - sebelah barat berbatasan dengan Tanah Haviana/Cut Intan;
 - sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Kali Main (**Bukti P-4**);
7. Bahwa batas-batas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi adalah:
 - sebelah utara berbatasan dengan Alm. Ilyas;

Halaman 49 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah timur berbatasan dengan Tanah Chaidir;
- sebelah barat berbatasan dengan Alm. Kali Main/Rohana;
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan; (**Bukti P-6 = Bukti T-2, Bukti T-4 dan Bukti T-6 = Bukti T.II.Intv-1, Bukti T.II.Intv-3 dan Bukti T.II.Intv-4**)

8. Bahwa Ayah Para Penggugat yang bernama alm. Ilyas Alimy telah meninggal pada tahun 2003 (keterangan saksi Keuchik Usman Diman dan dalil Para Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan Para Penggugat angka 3 (tiga));

9. Bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 4 April 2011 dan Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas tersebut telah ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah objek sengketa yang diukur tersebut (*vide Bukti T-6*);

10. Bahwa Tergugat juga telah melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis pada tanggal 5 April 2011 yang ditujukan kepada Kepala Desa Alue Peusaja agar ditempel di tempat-tempat yang mudah dibaca oleh umum dan disebarluaskan agar masyarakat dapat mengetahuinya (**Bukti T-5**);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai “Apakah dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

Halaman 50 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?”;

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Bab III tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa;

Pasal 5: *“Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)”*

Pasal 6 (1): *“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan Pendaftaran Tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (3) *Juncto* Pasal 92 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menyebutkan bahwa “Penandatanganan Buku tanah dan Sertipikat dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, dengan ketentuan bahwa dalam hal ini Kepala Kantor

Halaman 51 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan berhalangan atau dalam rangka melayani permohonan pendaftaran tanah yang bersifat massal Kepala Kantor Pertanahan dapat melimpahkan kewenangan menandatangani buku tanah dan sertifikat tersebut kepada Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo* berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**), maka telah tepat jika Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* berada di wilayah kabupaten Nagan Raya yang merupakan wilayah kerja Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya untuk menerbitkan dan menandatangani Buku Tanah maupun Sertipikat tanah yang telah didaftarkan di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Ratione Material, Kewenangan Waktu/Ratione Temporis dan Kewenangan Tempat/Ratione Loci Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Halaman 52 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 1;

"Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya";

Pasal 2;

"Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka";

Pasal 11;

"Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah";

Pasal 12;

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. penerbitan sertifikat;
 - d. penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen;
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
 - b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.;

Pasal 14;

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

Pasal 17

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidangbidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batasbatasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.
- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.



Pasal 18

- (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
- (2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;
- (3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
- (5) Bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri;

Pasal 19

- (1) Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk semen-tara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;
- (2) Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;

Pasal 26

- (1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu;

Pasal 31;

- (6) Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 33;

- (1) Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama;
- (2) Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 107;

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- c. Kesalahan subjek hak;
- d. Kesalahan Objek hak;
- e. Kesalahan jenis hak;
- f. Kesalahan perhitungan luas;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena Tergugat pada saat melakukan pengukuran terhadap tanah yang menjadi Objek Sengketa tidak disaksikan oleh pihak-pihak yang berbatasan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan benar atau tidaknya hal tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah melakukan pengukuran tanah yang menjadi objek sengketa pada tanggal 4 April 2011 dan hasil pengukuran tersebut telah dituangkan oleh Tergugat ke dalam

Halaman 55 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas yang ditandatangani oleh pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut (*vide* **Bukti T-6**). Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan telah ditandatanganinya Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas objek sengketa oleh pihak-pihak yang bersebelahan/berbatasan dengan tanah yang menjadi objek sengketa, maka penyajian data yuridis dan data fisik objek sengketa tersebut telah dilakukan oleh Tergugat melalui pengukuran tersebut.

Akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati kembali bukti-bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pihak-pihak yang berbatasan langsung dengan tanah objek sengketa dan yang telah menandatangani Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas objek sengketa tersebut adalah alm. Ilyas Alimy, Khaidir Ali dan Rohana. Berdasarkan kesaksian Khaidir Ali di Persidangan yang menyatakan bahwa saksi Khaidir Ali tidak pernah menandatangani surat apapun yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat hak milik dari Tergugat II Intervensi. Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa adanya tandatangan alm. Ilyas Alimy di dalam Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas objek sengketa tersebut, sedangkan alm. Ilyas Alimy telah meninggal dunia pada tahun 2003 (keterangan saksi Keuchik Usman Diman dan dalil Para Penggugat dalam dasar dan alasan gugatan Para Penggugat). Terhadap tandatangan alm. Ilyas Alimy tersebut Majelis Hakim juga telah menanyakan kepada Penggugat I selaku salah satu Ahli waris dari alm. Ilyas Alimy, akan tetapi Penggugat I menjawab dan menyatakan bahwa tidak mengenal tandatangan tersebut dan juga tandatangan tersebut bukan dari salah satu ahli waris alm. Ilyas Alimy;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara tanda tangan alm. Ilyas Alimy yang terdapat didalam surat Perjanjian dengan Teuku Raja Pulo (*vide* **Bukti P-2**) berbeda dengan tanda tangan alm. Ilyas Alimy yang ada di Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (*vide* **Bukti T-6**);

Halaman 56 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam melakukan pengukuran dilakukan dengan tidak benar, karena salah satu pihak yang menandatangani Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas objek sengketa tersebut tidak mengakui telah menandatangani Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas tersebut dan pihak yang lain yang berbatasan dengan tanah objek sengketa tersebut dan menandatangani Risalah Penelitian Yuridis dan Penetapan Batas objek sengketa yaitu alm. Ilyas Alimy telah lama meninggal dunia jauh sebelum pengukuran tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan wilayah Gampong mana yang benar mengenai letak objek sengketa tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan terdapat perbedaan letak wilayah antara tanah para Penggugat yang dengan tanah Tergugat II Intervensi pada hal antara tanah para Penggugat dengan Tanah Tergugat II Intervensi tumpang tindih/terletak pada wilayah yang sama (*vide* **Bukti P-6 dan Bukti P-11 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, setelah meneliti objek sengketa *a quo* Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa di atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**), akan tetapi berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan tanah tersebut terletak di Gampong Krak Tampai (*vide* **Bukti P-5, Bukti P-11**, keterangan saksi Khaidir Ali dan keterangan saksi Keuchik Usman Diman). Majelis Hakim berkeyakinan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang menjadi objek sengketa tersebut benar terletak di wilayah Gampong Krak Tampai karena berdasarkan keterangan saksi Khaidir Ali yang merupakan pihak yang memiliki tanah bersebelahan dengan tanah yang menjadi objek sengketa menyatakan bahwa seluruh administrasi yang menyangkut tanahnya berada di wilayah Krak Tampai dan telah ada peta tanah-tanah yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Krak Tampai yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut berada di wilayah Gampong Krak Tampai (**Bukti P-5**). Oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas tanah yang menjadi objek sengketa *a quo* terletak di wilayah Gampong Krak Tampai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena Tergugat kurang cermat dalam menyajikan data yuridis atau data fisik terhadap tanah yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut di atas, jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**) telah Cacat hukum administratif karena dalam penebitannya baik dari aspek prosedur dan aspek substansi telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, selain itu Tergugat juga dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya Asas Kecermatan;

Halaman 58 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan berlaku khususnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang sehingga terhadap objek sengketa tersebut haruslah dinyatakan **Cacat hukum administratif** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 huruf h Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka.BPN Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya (**Bukti P-6 = Bukti T-1 = Bukti T.II.Intv-1**) tersebut haruslah dibatalkan dan terhadap gugatan Penggugat yang berisi tuntutan agar dinyatakan batal terhadap objek sengketa *a quo* tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan para Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Halaman 59 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundangan lain yang terkait ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;

Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 9 Juni 2011, dengan Surat Ukur Nomor 002/Alue Peusaja/2011 tanggal 9 Juni 2011 seluas 19.960 M² atas nama Raja Azan yang terletak di Desa Alue Peusaja, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp.369.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah Rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Senin, Tanggal 5 Juni 2017, oleh

Halaman 60 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,
A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H., dan **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada
Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 15 Juni 2017
oleh kami Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ANDA KURNIA,**
S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum
Tergugat II Intervensi;

Hakim Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

d.t.o

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

1. **A.TAUFIQ KURNIAWAN, S.H.,M.H.**

d.t.o

2. **MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o

ANDA KURNIA, S.H.

Halaman 61 dari 62 Halaman
Putusan Perkara Nomor 5/G/2017/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 5/G/2017/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 75.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 250.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 369.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah Rupiah)